

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NO.19/8/PBI/2017
TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

1. Apakah latar belakang dan sasaran diterbitkannya PBI Gerbang Pembayaran Nasional?

Indonesia memerlukan infrastruktur pembayaran ritel nasional yang **aman, efisien, dan andal**. Saat ini, kondisi ekosistem sistem pembayaran ritel domestik relatif kompleks dan cenderung terfragmentasi sebagai akibat belum optimalnya interkoneksi dan interoperabilitas. Sebagai solusi dari kebutuhan dimaksud, kebijakan GPN (NPG) akan menata infrastruktur, instrumen, (*arrangement*) kelembagaan, serta mekanisme penyelenggaraan, dalam rangka mewujudkan **ekosistem yang *interconnected, interoperable* dan memiliki kapabilitas dalam pemrosesan transaksi domestik** yang optimal, aman, efisien dan andal. Secara bertahap implementasi kebijakan NPG akan mencakup interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran (kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya) dan kanal pembayaran yang saat ini ada (kanal ATM, EDC, agen, *payment gateway* serta kanal pembayaran lainnya).

NPG juga dirancang untuk menjadi ***backbone* strategis** dalam melayani atau memfasilitasi program-program penting pemerintah seperti penyaluran bansos nontunai, P2G, elektronifikasi jalan tol, moda transportasi lainnya, dan mendukung *e-commerce* nasional serta meningkatkan keuangan inklusif.

NPG diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada **manajemen risiko, perlindungan konsumen** antara lain **pengamanan data transaksi domestik** dan menjaga ketersediaan data transaksi sistem pembayaran nasional yang diperlukan untuk mendukung transmisi kebijakan moneter yang efektif, intermediasi keuangan dan resiliansi sistem keuangan nasional.

2. Siapa saja pihak yang diatur dalam PBI GPN (NPG)?

Pihak yang diatur dalam PBI GPN (NPG) meliputi Penyelenggara GPN (NPG) dan Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG). Penyelenggara GPN (NPG) adalah Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services* yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta didukung oleh pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seperti Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pihak terhubung terdiri dari bank umum, bank umum syariah dan Lembaga Selain Bank.

3. Apa yang dimaksud dengan transaksi pembayaran secara domestik?

Transaksi pembayaran secara domestik adalah transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Apa peran dari masing-masing Penyelenggara GPN (NPG)?

Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar-standar dalam rangka memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran dan *Switching*, serta *security*.

Lembaga *Switching* berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas.

Lembaga *Services* memiliki tugas antara lain yaitu menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah; melakukan rekonsiliasi, kliring dan setelmen, dan mengembangkan sistem untuk pencegahan *fraud*, manajemen risiko dan mitigasi risiko; mengelola *life cycle* atas *secure access module* (SAM) dan *mobile apps*; menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen; dan melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Bank Indonesia terkait kegiatan *Service*.

5. Apakah terdapat keterkaitan antara NSICCS dengan GPN (NPG)?

NPG merupakan pengaturan-pengaturan infrastruktur dan kelembagaan yang akan memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik untuk instrumen kartu ATM dan/atau debit yang menggunakan Standar Nasional Teknologi *Chip* (NSICCS) untuk kartu ATM dan/atau kartu debit yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

6. Apa persyaratan bagi penyelenggara *switching* untuk menjadi Lembaga *Switching*?

Penyelenggara *switching* harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat menjadi Lembaga *Switching*. Persetujuan dapat diberikan jika penyelenggara *switching* memenuhi kriteria Lembaga *Switching*, yaitu:

- a. telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *switching* sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- b. telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia.

- c. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan
- d. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Switching* di GPN (NPG).
- e. pihak yang mengajukan permohonan sebagai Lembaga *Switching*, selain memenuhi persyaratan diatas juga harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

7. Apakah pihak yang telah mendapat izin sebagai Prinsipal perlu meminta izin ulang sebagai penyelenggara *switching* terlebih dahulu untuk menjadi Lembaga *Switching*?

Pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal sebelum PBI GPN (NPG) berlaku **dapat mengajukan permohonan persetujuan** sebagai Lembaga *Switching* sesuai izin prinsipal yang telah diperolehnya, sepanjang telah memenuhi kriteria yaitu:

- a. telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia;
- b. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan
- c. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi *Switching* di GPN (NPG).

Pengajuan permohonan tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PBI GPN (NPG) ini.

8. Apakah penyelenggara *switching* yang tidak menjadi Lembaga *Switching* masih tetap dapat melakukan bisnisnya?

Penyelenggara *switching* yang tidak menjadi Lembaga *Switching* **tetap dapat** menjalankan dan mengembangkan usahanya melalui kerjasama dengan Lembaga *Switching*. Selanjutnya, bagi Lembaga *Switching* yang akan melakukan kerjasama dengan pihak penyelenggara *switching* diluar NPG, Lembaga *Switching* harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu. Bentuk-bentuk kerjasama dimaksud terkait dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas NPG, antara lain perluasan akseptasi dan/atau alih teknologi.

9. Apa kewajiban dari pihak-pihak diluar GPN (NPG) untuk dapat terhubung dengan GPN (NPG)?

Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas serta *routing* domestik di Lembaga *Switching*, pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib :

- mematuhi dan melaksanakan Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Standar,

- mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga *Services*,
- wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching* untuk masing-masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.

Kewajiban dimaksud diperlukan untuk mencapai interoperabilitas sistem pembayaran ritel yang optimal (aman, efisien dan lancar).

10. Selain mengatur tentang penyelenggaraan GPN (NPG), apakah terdapat hal lain yang diatur dalam ketentuan GPN (NPG)?

PBI GPN (NPG) juga mengatur mengenai :

- *Branding*
- Skema harga
- Fitur Layanan

11. Apakah yang dimaksud dengan *branding* nasional?

Branding nasional adalah seperangkat aturan terkait :

- logo
- perluasan akseptasi nasional, dan
- pemrosesan domestik

12. Apakah tujuan dari pengaturan *branding* nasional?

Logo nasional merupakan simbol atau identitas nasional yang dimaksudkan untuk **memperluas akseptansi** dan **meningkatkan *engagement*** untuk memudahkan komunikasi dan pemahaman masyarakat.

13. Apakah yang dimaksud dengan skema harga dalam pengaturan GPN (NPG)?

Kebijakan skema harga dalam GPN (NPG) ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

- a. mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi;
- b. didasarkan pada aspek *cost of recovery* ditambah *margin* yang wajar, risiko, dan kenyamanan; dan
- c. penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.

Penetapan kebijakan skema harga tersebut juga dapat mempertimbangkan masukan dari pihak lain antara lain industri sistem pembayaran dan asosiasi.

14. Apakah yang dimaksud dengan pengaturan fitur layanan dalam GPN (NPG)?

Fitur layanan yang diatur dalam PBI GPN (NPG) merupakan **fitur layanan minimum yang harus disediakan** oleh Penyelenggara GPN (NPG) dan Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG). Fitur layanan dimaksud antara lain pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo dan/atau fitur layanan lainnya yang disesuaikan untuk masing-masing

instrumen. PBI GPN (NPG) memberi ruang untuk menambah fitur layanan sesuai perkembangan dan inovasi transaksi pembayaran yang diproses melalui NPG.